



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lei Bun Phen Alias Asuk;  
Tempat lahir : Lempung;  
Umur/tanggal lahir : 74 Tahun / 11 Februari 1945;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jelambar Rt. 0014 Rw. 010, Kelurahan  
Jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Kota  
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019.
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019.
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019.
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019.
  4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya..

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 284/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa Lei Bun Phen alias Asuk terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lei Bun Phen alias Asuk dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai baju kemeja batik warna merah kombinasi putih, 1 (satu) pasang sandal warna coklat dengan merk "PORTO", 1 (satu) Helai baju kaos dalam warna putih, 1 (satu) Helai baju kemeja warna biru motif bintang putih merk "VALINO", dikembalikan kepada terdakwa.
  - Uang tunai sebesar Rp.322.000,- (tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan pecahan uang Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dikembalikan kepada pemilik Toko Nippon Kecamatan Pemangkat atas nama : Alianto Hiro alias Along;
4. Menetapkan agar Terdakwa Lei Bun Phen alias Asuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa ia terdakwa, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan (TERDAKWA DALAM BERKARA TERPISAH/DISIDANGKAN TERPISAH), saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit (TERDAKWA DALAM BERKARA TERPISAH/DISIDANGKAN TERPISAH), dan saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni (TERDAKWA DALAM BERKARA TERPISAH/DISIDANGKAN TERPISAH) pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 13.15 Wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya dalam bulan lain pada tahun 2019 bertempat bertempat pada sebuah Rumah Toko (ruko) di Jalan Nusantara Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan, saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit, dan saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan, saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit, saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni dan terdakwa pada sekira awal bulan Agustus 2019 telah melakukan pertemuan di lokasi Apartemen CHINATOWN yang beralamat di lantai 3 yang beralamat di jalan Pancoran Glodok Kecamatan Taman sari Jakarta Barat untuk merencanakan penipuan dengan target yaitu tempat penukaran mata uang asing, kemudian dilakukan pembagian tugas masing-masing yaitu saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni bertugas sebagai

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyandang mata uang atau yang mempersiapkan uang, lalu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit bersama-sama dengan Saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bertugas untuk melakukan survey lokasi dan target yang akan dijadikan sebagai korban penipuan, lalu saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bersama-sama dengan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2019 sekira jam 11.00 Wib dengan menggunakan kendaraan berupa : 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota INNOVA warna Silver B 1397 AE melakukan survey dengan mengelilingi kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu menemukan targetnya yaitu tempat penukaran mata uang asing pada toko Nippon yang berada di jalan Pasar Ikan Lama Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, setelah itu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit menyewa sebuah ruko pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib yang berada di Jalan Nusantara Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dari saksi Kartina dengan uang sewa ruko sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan baru membayar uang muka sebesar Rp. 5.000 000 (lima juta rupiah) lalu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit mengatakan sisa pembayaran akan dibayar pada tanggal 10 september 2019, setelah itu saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bersama-sama dengan Saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit merehap Ruko dengan membuat kamar sekaligus menjadi kantor di lantai bawah , kemudian Saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit membeli 2 (dua) Meja dan Satu set Sofa warna Biru atau Kursi dan 1 (satu) buah Kursi Direktur dengan harga sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) di toko Mebel depan Bank BCA Pemangkat, kemudian 1 (satu) buah AC membelinya di Singkawang dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit TV LCD di beli di Pontianak dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jam dinding di beli di pontianak dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta Map yang berisikan kertas-kertas Kosong serta Pulpen di beli di Pontianak dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya disimpan di dalam ruangan kantor di lantai bawah, selanjutnya saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bersama saksi Lim

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardjo alias Pak Lim anak Amit membeli beras merek Pisang Emas sebanyak 2 (dua) ton sekitar 200 Karung yang ukuran 10 Kg perkarungnya dengan harga total sekira Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) di Toko Bali di Sambas dan di simpan di dalam ruko bagian depan lantai bawah selanjutnya saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bersama-sama dengan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit menyerahkan Kunci Ruko kepada terdakwa untuk dipergunakan seolah-olah sebagai tempat menjual beras dan terdakwa berperan berperan seolah-olah sebagai pengusaha beras dan juga menjual mata uang asing, kemudian saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni menyerahkan kartu nama kepada terdakwa yang bertuliskan "TOKO BERAS BERKUALITAS MAKMUR JAYA " dan tertera nama yaitu " LIE BUN PHEN " dengan nomor Hanphone 0813 4969 4010 dan nomor 0813 4852 8562 yang diperoleh oleh saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni pada sekira pertengahan bulan Agustus 2019 dengan memesannya pada toko YASHA PHONE yang beralamat di jalan Pemuda Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, yang fungsinya untuk lebih meyakinkan korban, selanjutnya saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni menyerahkan uang dengan mata uang Ringgit Malaysia sebesar RM.20.000,- (dua puluh ribu ringgit) kepada terdakwa dengan tujuan supaya dapat digunakan sebagai alat tukar mata di toko NIPON dengan menukarnya dengan mata uang Rupiah, kemudian terdakwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada siang hari datang ke toko nippon dengan menyeter uang sebesar Rp.50.000.000 juta sebagai setoran awal untuk melakukan transaksi penukaran dari mata uang Rupiah ke 10.000 US Dollar, dan untuk kekurangannya terdakwa meminta agar di ambil di rukonya yang terletak jalan Nusantara Kecamatan pemangkat, lalu pada keesokan harinya saksi Ita anak Fu Ket Shin datang ke ruko yang dimaksud oleh terdakwa tersebut untuk melanjutkan kembali transaksi setelah itu transaksi selesai dilaksanakan pada tanggal 2 september 2019 bertempat pada ruko terdakwa berjualan beras tersebut, selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira jam 13.00 datang lagi ke toko Nippon dengan membawa uang sebanyak 20.000 RM dengan maksud untuk ditukar ke mata

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rupiah dengan nilai tukar sekira Rp 70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) namun hasil tukaran uang rupiah tersebut tidak di ambil oleh terdakwa dengan alasan karena uang tersebut akan digunakan sebagai uang muka atau panjar untuk transaksi tukar lagi ke mata uang Amerika Serikat (US DOLLAR) sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) dollar Amerika Serikat lalu pada saat itu juga terdakwa meminta kepada saksi Tommy Lay dan saksi Ita anak Fu Ket Shin agar melakukan transaksi penukaran mata uang tersebut pada tempat yang sama yaitu pada ruko yang tempat terdakwa berjualan bebas di jalan Nusantara Kecamatan Pemangkat tersebut, kemudian terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam jam 11.00 wiba datang ke toko Nippon dan mengatakan kepada saksi Ita anak Fu Ket Shin yaitu : “ jangan lupa antarkan uangnya ke toko “ dan menanggapi dengan saksi Ita anak Fu Ket Shin dengan berkata yaitu : “ bentar pak nanti saya antarkan “, kemudian saksi Tommy Lay bersama-sama dengan saksi Ita anak Fu Ket Shin pada jam 13.00 wib datang menemui terdakwa pada tempat yang dimaksud oleh terdakwa tersebut lalu masuk dalam sebuah ruangan kantor terdakwa dengan membawa uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu) dollar Amerika Serikat, selanjutnya saksi Ita anak Fu Ket Shin meletakkan uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu) dollar Amerika Serikat tersebut di atas meja sambil berkata kepada terdakwa dengan perkataan : “ jadi bapak harus bayar Rp 600 juta lebih sisanya “ lalu terdakwa menanggapi dengan berkata : “ saya ada uang ringgit Malaysia kalo di rupiahkan ada Rp 400 juta, jadi ringgitnya harus di bayar berapa “ atas pertanyaan dari terdakwa tersebut lalu saksi Ita anak Fu Ket Shin bersama-sama dengan saksi Tommy Lay melakukan perhitungan dan hasil perhitungannya adalah sekira 118.000 RM lebih, setelah itu terdakwa berkata : “ itu kan ada lebihnya ngitungnya jadi saya bulatkan aja 120.000 RM ” selanjutnya saksi Ita anak Fu Ket Shin menanggapi dengan berkata : “ iya boleh jadi sisanya masih 200 juta lebih di bayar bapak pakai rupiah “ lalu terdakwa berdiri sambil memegang uang yang \$ 50.000 us dolar yang berada di atas meja tersebut dan memeriksanya, kemudian terdakwa berkata kepada saksi : “ saya kan lagi pake baju singlet ndak sopan jadi saya mau ganti baju sekalian ambil uang di lantai atas “ selanjutnya dengan gerakan cepat terdakwa keluar dari dalam ruangan tersebut sambil berpura-pura

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan nama DESI, dan pada saat itu saksi

Tommy Lay hendak mengikuti terdakwa, lalu dengan cepat pintu ruangan tersebut ditutup dan dikunci oleh terdakwa sehingga saksi Tommy Lay bersama-sama dengan saksi Ita anak Fu Ket Shin terkunci didalam ruangan tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa lari uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu) dollar Amerika Serikat tersebut selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan dan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit yang sudah menunggu didalam mobil di pinggir jalan tepatnya di depan kantin pantai Sinam dan terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni, selanjutnya itu terdakwa, saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan dan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit berangkat ke arah Bandara Supadio Pontianak, setelah itu saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni membagi-bagikan uang 50.000 (lima puluh ribu) dollar Amerika Serikat tersebut kepada terdakwa, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan, dan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit masing-masing yang apabila dengan nilai tukar mata uang sekira Rupiah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni memperoleh bagian sekira Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Toko Nippon mengalami kerugian sekira Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan (TERDAKWA DALAM BERKARA TERPISAH/DISIDANGKAN TERPISAH), saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit (TERDAKWA DALAM BERKARA TERPISAH/DISIDANGKAN TERPISAH), dan saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni (TERDAKWA DALAM BERKARA TERPISAH/DISIDANGKAN TERPISAH), pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sengaja tidaknya pada hari lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya dalam bulan lain pada tahun 2019 bertempat bertempat pada sebuah Rumah Toko (ruko) di Jalan Nusantara Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan, saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit, dan saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan, saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit, saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni dan terdakwa pada sekira awal bulan Agustus 2019 telah melakukan pertemuan di lokasi Apartemen CHINATOWN yang beralamat di lantai 3 yang beralamat di jalan Pancoran Glodok Kecamatan Taman sari Jakarta Barat untuk merencanakan penipuan dengan target yaitu tempat penukaran mata uang asing, kemudian dilakukan pembagian tugas masing-masing yaitu saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni bertugas sebagai penyandang dana atau yang mempersiapkan uang, lalu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit bersama-sama dengan saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bertugas untuk melakukan survey lokasi dan target yang akan dijadikan sebagai korban penipuan, lalu saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bersama-sama dengan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2019 sekira jam 11.00 Wib dengan menggunakan kendaraan berupa : 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota INNOVA warna Silver B 1397 AE melakukan survey dengan mengelilingi kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu menemukan targetnya yaitu

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mata uang asing pada toko Nippon yang

berada di jalan Pasar Ikan Lama Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, setelah itu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit menyewa sebuah ruko pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib yang berada di Jalan Nusantara Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dari saksi Kartina dengan uang sewa ruko sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan baru membayar uang muka sebesar Rp. 5.000 000 (lima juta rupiah) lalu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit mengatakan sisa pembayaran akan dibayar pada tanggal 10 september 2019, setelah itu saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bersama-sama dengan Saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit merehapi Ruko dengan membuat kamar sekaligus menjadi kantor di lantai bawah, kemudian Saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit membeli 2 (dua) Meja dan Satu set Sofa warna Biru atau Kursi dan 1 (satu) buah Kursi Direktur dengan harga sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) di toko Mebel depan Bank BCA Pemangkat, kemudian 1 (satu) buah AC membelinya di Singkawang dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit TV LCD di beli di Pontianak dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jam dinding di beli di pontianak dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta Map yang berisikan kertas-kertas Kosong serta Pulpen di beli di Pontianak dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya disimpan di dalam ruangan kantor di lantai bawah, selanjutnya saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bersama Saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit membeli beras merek Pisang Emas sebanyak 2 (dua) ton sekitar 200 Karung yang ukuran 10 Kg perkarungnya dengan harga total sekira Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) di Toko Bali di Sambas dan di simpan di dalam ruko bagian depan lantai bawah selanjutnya saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bersama-sama dengan Saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit menyerahkan Kunci Ruko kepada terdakwa untuk dipergunakan seolah-olah sebagai tempat menjual beras dan terdakwa berperan berperan seolah-olah sebagai pengusaha beras dan juga menjual mata uang asing, kemudian saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni menyerahkan kartu

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa yang bertuliskan "TOKO BERAS BERKUALITAS MAKMUR JAYA " dan tertera nama yaitu " LIE BUN PHEN " dengan nomor Hanphone 0813 4969 4010 dan nomor 0813 4852 8562 yang diperoleh oleh saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni pada sekira pertengahan bulan Agustus 2019 dengan memesannya pada toko YASHA PHONE yang beralamat di jalan Pemuda Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, yang fungsinya untuk lebih meyakinkan korban, selanjutnya saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni menyerahkan uang dengan mata uang Ringgit Malaysia sebesar RM.20.000,- (dua puluh ribu ringgit) kepada terdakwa dengan tujuan supaya dapat digunakan sebagai alat tukar mata di toko NIPON dengan menukarnya dengan mata uang Rupiah, kemudian terdakwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada siang hari datang ke toko nippon dengan menyeter uang sebesar Rp.50.000.000 juta sebagai setoran awal untuk melakukan transaksi penukaran dari mata uang Rupiah ke 10.000 US Dollar, dan untuk kekurangannya terdakwa meminta agar di ambil di rukonya yang terletak jalan Nusantara Kecamatan pemangkat, lalu pada keesokan harinya saksi Ita anak Fu Ket Shin datang ke ruko yang dimaksud oleh terdakwa tersebut untuk melanjutkan kembali transaksi setelah itu transaksi selesai dilaksanakan pada tanggal 2 september 2019 bertempat pada ruko terdakwa berjualan beras tersebut, selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira jam 13.00 datang lagi ke toko Nippon dengan membawa uang sebanyak 20.000 RM dengan maksud untuk ditukar ke mata uang Rupiah dengan nilai tukar sekira Rp 70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) namun hasil tukaran uang rupiah tersebut tidak di ambil oleh terdakwa dengan alasan karena uang tersebut akan digunakan sebagai uang muka atau panjar untuk transaksi tukar lagi ke mata uang Amerika Serikat (US DOLLAR) sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) dollar Amerika Serikat lalu pada saat itu juga terdakwa meminta kepada saksi Tommy Lay dan saksi Ita anak Fu Ket Shin agar melakukan transaksi penukaran mata uang tersebut pada tempat yang sama yaitu pada ruko yang tempat terdakwa berjualan beras di jalan Nusantara Kecamatan Pemangkat tersebut, kemudian terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam jam 11.00 wiba datang ke

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengatakan kepada saksi Ita anak Fu Ket Shin yaitu : “ jangan lupa antarkan uangnya ke toko “ dan menanggapi dengan saksi Ita anak Fu Ket Shin dengan berkata yaitu : “ bentar pak nanti saya antarkan “, kemudian saksi Tommy Lay bersama-sama dengan saksi Ita anak Fu Ket Shin pada jam 13.00 wib datang menemui terdakwa pada tempat yang dimaksud oleh terdakwa tersebut lalu masuk dalam sebuah ruangan kantor terdakwa dengan membawa uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu) dollar Amerika Serikat, selanjutnya saksi Ita anak Fu Ket Shin meletakkan uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu) dollar Amerika Serikat tersebut di atas meja sambil berkata kepada terdakwa dengan perkataan : “ jadi bapak harus bayar Rp 600 juta lebih sisanya “ lalu terdakwa menanggapi dengan berkata : “ saya ada uang ringgit Malaysia kalo di rupiahkan ada Rp 400 juta, jadi ringgitnya harus di bayar berapa “ atas pertanyaan dari terdakwa tersebut lalu saksi Ita anak Fu Ket Shin bersama-sama dengan saksi Tommy Lay melakukan perhitungan dan hasil perhitungannya adalah sekira 118.000 RM lebih, setelah itu terdakwa berkata : “ itu kan ada lebihnya ngitungnya jadi saya bulatkan aja 120.000 RM ” selanjutnya saksi Ita anak Fu Ket Shin menanggapi dengan berkata : “ iya boleh jadi sisanya masih 200 juta lebih di bayar bapak pakai rupiah “ lalu terdakwa berdiri sambil memegang uang yang \$ 50.000 us dolar yang berada di atas meja tersebut dan memeriksanya, kemudian terdakwa berkata kepada saksi : “ saya kan lagi pake baju singlet ndak sopan jadi saya mau ganti baju sekalian ambil uang di lantai atas “ selanjutnya dengan gerakan cepat terdakwa keluar dari dalam ruangan tersebut sambil berpura-pura memanggil orang dengan nama DESI, dan pada saat itu saksi Tommy Lay hendak mengikuti terdakwa, lalu dengan cepat pintu ruangan tersebut ditutup dan dikunci oleh terdakwa sehingga saksi Tommy Lay bersama-sama dengan saksi Ita anak Fu Ket Shin terkunci didalam ruangan tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa lari uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu) dollar Amerika Serikat tersebut selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan dan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit yang sudah menunggu didalam mobil di pinggir jalan tepatnya di depan kantin pantai Sinam dan terdakwa langsung menyerahkan uang

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut kepada saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni, selanjutnya itu terdakwa, saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan dan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit berangkat ke arah Bandara Supadio Pontianak, setelah itu saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni membagi-bagikan uang 50.000 (lima puluh ribu) dollar Amerika Serikat tersebut kepada terdakwa, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan, dan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit masing-masing yang apabila dengan nilai tukar mata uang sekira Rupiah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni memperoleh bagian sekira Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Toko Nippon mengalami kerugian sekira Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ita anak Fu Ket Shin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
  - Bahwa saksi adalah karyawan Toko Nippon Kecamatan Pemangkat;
  - Bahwa Toko Nippon Kecamatan Pemangkat melayani penukaran mata uang asing dengan nama perusahaan PT.MEKAR DANA LESTARI AUTHORIZED MONEY CHANGER.
  - Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada siang

Halaman **12** dari **40** Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang ke toko nippon dan menyeter uang sebesar Rp.50.000.000 juta sebagai setoran awal untuk melakukan transaksi penukaran dari mata uang Rupiah ke 10.000 US Dollar, dan untuk kekurangannya terdakwa meminta agar di ambil di tokonya yang terletak d jalan Nusantara pemangkat, lalu pada keesokan harinya saksi dengan ditemani oleh pemilik toko Nippon yaitu Alianto Hiro alias Along datang ke ruko terdakwa untuk meneruskan transaksi yang belum selesai pada tanggal 2 September 2019 tersebut dan transaksi penukaran tersebut selesai dilaksanakan di dalam ruko milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa pada hari Senin tanggal 9 september 2019 sekira jam 13.00 datang lagi ke toko Nippon lagi dengan membawa uang sebanyak 20.000 RM dengan maksud untuk ditukar ke mata uang Rupiah sekira Rp 70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) namun hasil tukaran uang rupiah tersebut tidak di ambil oleh terdakwa dengan alasan karena uang tersebut akan digunakan sebagai uang muka atau panjar untuk transaksi tukar lagi ke mata uang Amerika Serikat (US DOLLAR) sebanyak 50.000 ribu dollar lalu pada saat itu juga terdakwa meminta kepada saksi Tommy Lay dan saksi agar melakukan transaksi penukaran mata uang tersebut di Ruko milik terdakwa yang berada di jalan Nusantara pemangkat, kemudian pada hari selasa tanggal 10 september 2019 sekira jam jam 11.00 wiba terdakwa datang ke toko Nippon dan menemui saksi sambil berkata : “ jangan lupa antarkan uangnya ke toko “ dan menanggapiinya dengan saksi berkata : “ bentar pak nanti saya antarkan “ dan selanjutnya terdakwa tersebut pergi lagi, kemudian saksi Tommy Lay bersama-sama dengan Saksi pada jam 13.00 wib datang menemui terdakwa di dalam ruangan kantor terdakwa yang terdapat pada ruko milik terdakwa tersebut dengan membawa uang sebesar 50.000 US DOLLAR, selanjutnya saksi menaruh atau meletakkan uang sebesar 50.000 us dollar tersebut di atas meja sambil berkata kepada terdakwa dengan perkataan : “ jadi bapak harus bayar Rp 600 juta lebih sisanya “ lalu terdakwa menanggapiinya dengan berkata : “ saya ada uang ringgit Malaysia kalo di rupiahkan ada Rp 400 juta, jadi ringgitnya harus di bayar berapa “ atas pertanyaan dari terdakwa tersebut lalu saksi bersama-sama

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Tommy Lay melakukan perhitungan dan hasil perhitungannya adalah sekira 118.000 RM lebih, setelah itu terdakwa berkata : “ itu kan ada lebihnya ngitungnya jadi saya bulatkan aja 120.000 RM ” selanjutnya saksi menanggapi dengan berkata : “ iya boleh jadi sisanya masih 200 juta lebih di bayar bapak pakai rupiah “ lalu terdakwa berdiri sambil memegang uang yang \$ 50.000 us dolar yang berada di atas meja tersebut dan memeriksanya, kemudian terdakwa berkata kepada saksi : “ saya kan lagi pake baju singlet ndak sopan jadi saya mau ganti baju sekalian ambil uang di lantai atas “ selanjutnya dengan gerakan cepat terdakwa keluar dari dalam ruangan melalui pintu ruangan tersebut sambil menyebut atau memanggil orang dengan nama DESI, dan pada saat saksi Tommy Lay juga hendak mengikuti terdakwa, pintu keluar ruangan tersebut dengan cepat ditutup dan dikunci oleh terdakwa sehingga saksi Tommy Lay bersama-sama dengan saksi terkunci didalam ruangan tersebut, dan saksi berusaha membuka pintu tersebut namun tidak berhasil lalu saksi Ita anak Fu Ket Shin melalui telepon memanggil anak buahnya yang berada di toko Nippon untuk membuka pintu tersebut, setelah itu saksi Tommy Lay mencoba kembali membuka pintu tersebut dengan menggunakan kunci mobil untuk kunci pintu tersebut dan setelah beberapa menit akhirnya berhasil membuka kunci pintu lalu saksi bersama-sama dengan saksi Tommy Lay keluar dari ruangan tersebut dan mencari terdakwa namun tidak berhasil menemukannya kemudian mencoba menghubunginya melalui handphone akan tetapi nomor handpone terdakwa sudah tidak aktif lagi setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi saksi Tommy Lay menyadari telah menjadi korban penipuan selanjutnya saksi Tommy Lay melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian Sektor pemangkat;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut telah menyebabkan toko Nippon mengalami kerugian sekira Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman **14** dari **40** Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 9 september 2019 sekira jam 13.00 terdakwa tersebut datang ke toko Nippon dengan membawa uang sebanyak 20.000 RM dengan maksud untuk di tukar ke Rupiah sekira Rp 70.000.000.00 namun hasil tukaran uang rupiah tersebut tidak di ambil oleh terdakwa dengan alasan untuk uang muka atau panjar untuk transaksi tukar lagi ke US DOLLAR sebanyak 50.000 ribu dollar dan pada saat itu juga terdakwa meminta kepada saksi bahwa transaksi akan di lakukan di Ruko atau tempat terdakwa yang terletak di jalan Nusantara pemangkat, kemudian terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 september 2019 sekira jam jam 11.00 wiba datang ke toko Nippon dengan menemui Saksi Ita anak Fu Ket Shin lalu berkata kepada Saksi Ita anak Fu Ket Shin : “ jangan lupa antarkan uangnya ke toko “ kemudian saksi Ita anak Fu Ket Shin menjawab dengan berkata : “ bentar pak nanti saya antarkan “ kemudian saksi bersama-sama dengan Saksi Ita anak Fu Ket Shin pada jam 13.00 wib datang menemui terdakwa di dalam ruangan kantor terdakwa yang terdapat pada ruko milik terdakwa tersebut dengan membawa uang sebesar 50.000 US DOLLAR, selanjutnya Saksi Ita anak Fu Ket Shin menaruh uang sebesar 50.000 us dollar tersebut di atas meja sambil berkata kepada terdakwa dengan perkataan : “ jadi bapak harus bayar Rp 600 juta lebih sisanya “ lalu terdakwa menanggapiinya dengan berkata : “ saya ada uang ringgit Malaysia kalo di rupiahkan ada Rp 400 juta, jadi ringgitnya harus di bayar berapa “ atas pertanyaan dari terdakwa tersebut lalu saksi bersama-sama dengan Saksi Ita anak Fu Ket Shin melakukan perhitungan dan hasil perhitungannya adalah sekira 118.000 RM lebih setelah itu terdakwa berkata : “ itu kan ada lebihnya ngitungnya jadi saya bulatkan aja 120.000 RM ” selanjutnya saksi menanggapiinya dengan berkata : “ iya boleh jadi sisanya masih 200 juta lebih di bayar

Halaman **15** dari **40** Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bapak pada rupiah “ lalu terdakwa berdiri sambil memegang uang yang \$ 50.000 us dolar yang berada di atas meja tersebut dan memeriksanya, kemudian terdakwa berkata kepada saksi : “ saya kan lagi pake baju singlet ndak sopan jadi saya mau ganti baju sekalian ambil uang di lantai atas “ selanjutnya dengan gerakan cepat terdakwa keluar dari dalam ruangan melalui pintu ruangan tersebut sambil menyebut atau memanggil orang dengan nama DESI, dan pada saat saksi juga hendak mengikuti terdakwa, pintu keluar ruangan tersebut dengan cepat ditutup dan dikunci oleh terdakwa sehingga saksi bersama-sama dengan saksi Ita anak Fu Ket Shin terkunci didalam ruangan tersebut, dan saksi berusaha membuka pintu tersebut namun tidak berhasil lalu saksi Ita anak Fu Ket Shin melalui telepon memanggil anak buahnya yang berada di toko Nippon untuk membuka pintu tersebut, setelah itu saksi mencoba kembali membuka pintu tersebut dengan menggunakan kunci mobil untuk kunci pintu tersebut dan setelah beberapa menit akhirnya berhasil membuka kunci pintu lalu saksi bersama-sama dengan saksi Ita anak Fu Ket Shin keluar dari ruangan tersebut dan mencari terdakwa namun tidak berhasil menemukannya kemudian mencoba menghubunginya melalui handphone akan tetapi nomor handpone terdakwa sudah tidak aktif lagi setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Ita anak Fu Ket Shin menyadari telah menjadi korban penipuan selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian Sektor pemangkat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Hardjo Hadiwinoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
  - Bahwa bermula saksi pada sekira awal bulan Agustus 2019 telah diajak oleh saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit untuk melakukan pertemuan di lokasi Apartemen

Halaman **16** dari **40** Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang beralamat di lantai 3 yang beralamat di

jalan Pancoran Glodok Kecamatan Taman sari Jakarta Barat lalu masih pada sekira awal bulan Agustus 2019 diadakan pertemuan dan dalam pertemuan tersebut disepakati kerja sama untuk melakukan penipuan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas serta pembagian tugas masing-masing yaitu saksi bertugas sebagai penyandang dana atau yang mempersiapkan uang, lalu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit bersama-sama dengan Saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bertugas untuk melakukan survey lokasi dan target yang akan dijadikan sebagai korban penipuan, setelah melakukan survey dan menemukan targetnya yaitu toko Nippon yang berada di Kecamatan Pemangkat, lalu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit bertugas mencari atau menyewa sebuah ruko dan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wiba berhasil menyewa sebuah ruko yang berada di Jalan Nusantara Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dari saksi Kartina dengan tersebut dengan uang sewa ruko sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan baru membayar uang muka sebesar Rp. 5.000 000 (lima juta rupiah) lalu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit mengatakan sisa pembayaran akan dibayar pada tanggal 10 september 2019, kemudian ruko tersebut dipergunakan seolah-olah sebagai tempat menjual beras dan terdakwa berperan berperan seolah-olah sebagai pengusaha beras dan juga menjual mata uang asing, kemudian saksi menyerahkan kartu nama kepada terdakwa yang bertuliskan "TOKO BERAS BERKUALITAS MAKMUR JAYA " dan tertera nama yaitu " LIE BUN PHEN " dengan nomor Hanphone 0813 4969 4010 dan nomor 0813 4852 8562 yang diperoleh oleh saksi pada sekira pertengahan bulan Agustus 2019 dengan memesannya pada toko YASHA PHONE yang beralamat di jalan Pemuda Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, dan fungsi kartu nama tersebut untuk meyakinkan korban. Selanjutnya saksi menyerahkan uang dengan mata uang Ringgit Malaysia sebesar RM.20.000,- (dua puluh ribu ringgit) kepada terdakwa dengan tujuan supaya dapat digunakan sebagai alat tukar mata di toko

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menukarnya dengan mata uang Rupiah, kemudian uang hasil penukaran mata uang tersebut tidak diambil oleh terdakwa dengan maksud untuk meyakinkan Toko NIPON untuk penukaran mata uang berikutnya. Selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa memesan atau ingin membeli mata uang Dollar Amerika sebanyak \$50.000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika) dan disepakati bahwa uang dollar Amerika tersebut di antar ke ruko beras tempat terdakwa seolah-olah berjualan beras tersebut, lalu pada sekira jam 14.35 Wib korban datang ke Ruko tersebut dengan membawa uang sebesar \$50.000,- (lima puluh ribu Dolar Amerika) atau sesuai dengan permintaan terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam sebuah ruangan yang sudah didesain seolah-olah sebagai kantor dan pada saat uang sebesar \$50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika) tersebut sudah berada ditangan Terdakwa kemudian terdakwa tersebut berpura-pura ingin mengambil uang dengan bertujuan untuk membayar korban dan setelah itu terdakwa menutup pintu dari luar dan menguncinya kemudian terdakwa langsung membawa lari uang sebesar \$50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika) tersebut dengan meninggalkan korban dalam keadaan terkunci di dalam ruangan kantor tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam ruko dan pada saat sudah berada diluar langsung dijemput oleh saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit dengan menggunakan sepeda motor lalu mendatangi saksi, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan dan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit yang sudah menunggu didalam mobil di pinggir jalan tepatnya di depan kantin pantai Sinam dan terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi, selanjutnya itu saksi, terdakwa, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan dan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit berangkat ke Bandara Supadio Pontianak dan setelah tiba di bandara Supadio Pontianak kemudian saksi membagi-bagikan uang tersebut kepada terdakwa, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan, dan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit masing-masing apabila dengan nilai mata uang sekira Rupiah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi mengorot bagian sekira Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat ke Jakarta, sedangkan saksi bersama saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit menginap satu malam di Hotel GAJAH MADA di Pontianak dan Saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan menginap di Hotel HONGKONG INN di Singkawang.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa :  
1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna Biru Dongker, Provider Telkomsel : 081364238845 dengan nomor Imei 1 : 357080106942528 / 01 dan Imei 2 : 357081106942526 / 01, 1 ( satu ) unit Handphone merk Samsung GT-E1205T warna Hitam, Provider Telkomsel : 081348528489 dengan nomor Imei : 355877/05/957261/2, 1 ( satu ) unit Handphone merk Samsung GT-E1195 warna Merah, dengan nomor Imei : 352929/05/408578/0, 1 ( satu ) unit Handphone merk Samsung GT-E1195 warna Ungu, Provider Telkomsel : 081363646664 dengan nomor Imei : 357663/04/442561/3, 1 ( satu ) unit Handphone merk Samsung GT-E1195 warna Ungu, Provider XL : 087833733666 dengan nomor Imei : 352929/05/705925/9, 1 ( satu ) unit Handphone merk Samsung GT-E1195 warna Silver, Provider Telkomsel : 081223538989 dengan nomor Imei : 352929/05/045381/04, 1 ( satu ) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei 1 : 358952/05/923754/5, Imei 2 : 359852/05/923755/2 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh masing-masing saksi, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan, saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit dan terdakwa sejak sekira awal bulan Agustus 2019 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 13.15 Wib atau sampai dengan saksi, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan, saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit dan terdakwa berhasil melakukan tindak pidana penipuan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa :  
1 ( satu ) unit Sepeda Motor merk : HONDA / NC11BF1D A/T KB 5462 OL An. REZA WIJAYA alamat Dusun IV Bina Karya

Halaman **19** dari **40** Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 001 Rasau Jaya, warna Biru Putih, Isi Silinder :

110 cc, tahun pembuatan 2013 Noka :  
MH1JFD217DK496872, Nosin : JFD2E-1493144 1 ( satu )  
lembar STNK Sepeda Motor merk : HONDA / NC11BF1D A/T  
KB 5462 OL An. REZA WIJAYA alamat Dusun IV Bina Karya  
Rt. 001 Rw. 001 Rasau Jaya, warna Biru Putih, Isi Silinder :  
110 cc, tahun pembuatan 2013 Noka :  
MH1JFD217DK496872, Nosin : JFD2E-1493144 adalah  
sepeda motor yang digunakan oleh saksi Sumarno alias  
Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan pada hari Selasa  
tanggal 10 September 2019 sekira jam 13.15 Wib untuk  
menjemput terdakwa setelah keluar dari dalam Ruko di Jalan  
Nusantara Kecamatan Pemangkat tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang  
bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa :  
1 ( satu ) unit Mobil merk : TOYOTA, type : KIJANG INNOVA  
V AT, warna : Silver Metalik, B 1397 AE, An. LIM HARTONO  
DJONG, alamat Jalan Pademangan Raya / 39 Rt. 001 Rw.  
004 Jakarta Utara, isi silinder : 01998, Noka :  
MHFZXW43GX64031114, Nosin : 1TR6325960, berikut 1  
( satu ) lembar STNK Mobil merk : TOYOTA, type : KIJANG  
INNOVA V AT, warna : Silver Metalik, B 1397 AE, An. LIM  
HARTONO DJONG, alamat Jalan Pademangan Raya / 39 Rt.  
001 Rw. 004 Jakarta Utara, isi silinder : 01998, Noka :  
MHFZXW43GX64031114, Nosin : 1TR6325960 adalah mobil  
yang dikemudikan oleh saksi Lim Hartono Djong alias Pak  
Lim anak Amit pada hari Selasa tanggal 10 September 2019  
sekira jam 13.15 Wib untuk membawa saksi, terdakwa  
meninggalkan Kecamatan Pemangkat menuju Kota  
Pontianak.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak  
keberatan.

4. Saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan,  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat  
jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar  
keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik  
tersebut.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira awal bulan Agustus 2019 diadakan pertemuan dan dalam pertemuan tersebut disepakati kerja sama untuk melakukan penipuan di Kecamatan Pemangkat korban penipuan, lalu saksi bersama-sama dengan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim Kabupaten Sambas serta pembagian tugas masing-masing yaitu saksi Hardjo Hadiwinoto bertugas sebagai penyandang dana atau yang mempersiapkan uang, lalu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit bersama-sama dengan Saksi bertugas untuk melakukan survey lokasi dan target yang akan dijadikan sebagai anak Amit pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2019 sekira jam 11.00 Wib dengan menggunakan kendaraan berupa : 1 ( satu ) unit Mobil Merek Toyota INNOVA warna Silver B 1397 AE melakukan survey dengan mengelilingi pasar di kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan menemukan targetnya yaitu toko Nippon yang berada di Kecamatan Pemangkat, setelah itu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit bertugas mencari atau menyewa sebuah ruko untuk disewa dan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wiba berhasil menyewa sebuah ruko yang berada di Jalan Nusantara Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dari saksi Kartina dengan uang sewa ruko sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan baru membayar uang muka sebesar Rp. 5.000 000 (lima juta rupiah) lalu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit mengatakan sisa pembayaran akan dibayar pada tanggal 10 september 2019, setelah berhasil menyewa ruko tersebut lalu saksi bersama-sama dengan Saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit merehap Ruko yaitu membuat kamar sekaligus menjadi kantor di lantai bawah , kemudian Saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit membeli 2 (dua) Meja dan Satu set Sofa warna Biru atau Kursi dan 1 (satu) buah Kursi Direktur dengan harga sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) di Toko Mebel depan Bank BCA Pemangkat, kemudian 1 (satu) buah AC membelinya di Singkawang dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 ( satu ) unit TV LCD di beli di Pontianak dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jam dinding di beli di

Halaman **21** dari **40** Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponhagag dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta Map yang berisikan kertas-kertas Kosong serta Pulpen di beli di Pontianak dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah ) selanjutnya kami simpan di dalam ruangan kantor di lantai bawah, selanjutnya saksi bersama Saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit membeli beras merek Pisang Emas sebanyak 2 (dua) ton sekitar 200 Karung yang ukuran 10 Kg perkarungnya dengan harga total sekira Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) di Toko Bali di Sambas dan di simpan di dalam ruko bagian depan lantai bawah selanjutnya saksi bersama-sama dengan Saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit menyerahkan Kunci Ruko kepada terdakwa untuk dipergunakan seolah-olah sebagai tempat menjual beras dan terdakwa berperan berperan seolah-olah sebagai pengusaha beras dan juga menjual mata uang asing, kemudian saksi Hardjo Hadiwinoto menyerahkan kartu nama kepada terdakwa yang bertuliskan "TOKO BERAS BERKUALITAS MAKMUR JAYA " dan tertera nama yaitu " LIE BUN PHEN " dengan nomor Hanphone 0813 4969 4010 dan nomor 0813 4852 8562 yang diperoleh oleh saksi Hardjo Hadiwinoto pada sekira pertengahan bulan Agustus 2019 dengan memesannya pada toko YASHA PHONE yang beralamat di jalan Pemuda Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, dan fungsi kartu nama tersebut untuk meyakinkan korban. Selanjutnya saksi Hardjo Hadiwinoto menyerahkan uang dengan mata uang Ringgit Malaysia sebesar RM.20.000,- (dua puluh ribu ringgit) kepada terdakwa dengan tujuan supaya dapat digunakan sebagai alat tukar mata di toko NIPON dengan menukarnya dengan mata uang Rupiah, kemudian uang hasil penukaran mata uang tersebut tidak diambil oleh terdakwa dengan maksud untuk meyakinkan Toko NIPON untuk penukaran mata uang berikutnya. Selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa memesan atau ingin membeli mata uang Dollar Amerika sebanyak \$50.000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika) dan disepakati bahwa uang dollar Amerika tersebut di antar ke ruko beras tempat terdakwa seolah-olah berjualan beras tersebut, lalu pada sekira jam 14.35 Wib korban datang ke Ruko tersebut dengan membawa uang sebesar \$50.000,- (lima puluh ribu Dolar Amerika) atau sesuai dengan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam sebuah ruangan yang sudah didesain seolah-olah sebagai kantor dan pada saat uang sebesar \$50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika) tersebut sudah berada ditangan Terdakwa kemudian terdakwa tersebut berpura-pura ingin mengambil uang dengan bertujuan untuk membayar korban dan setelah itu terdakwa menutup pintu dari luar dan menguncinya kemudian terdakwa langsung membawa lari uang sebesar \$50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika) tersebut dengan meninggalkan korban dalam keadaan terkunci di dalam ruangan kantor tersebut lalu pada saat terdakwa sudah berada diluar Ruko tersebut langsung dijemput oeh saksi dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa mendatangi saksi Hardjo Hadiwinoto, dan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit yang sudah menunggu didalam mobil di pinggir jalan tepatnya di depan kantin pantai Sinam dan terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Hardjo Hadiwinoto, setelah itu saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni membagi-bagikan uang 50.000 (lima puluh ribu) dollar Amerika Serikat kepada terdakwa, saksi, dan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit masing-masing yang apabila dengan nilai tukar mata uang Rupiah adalah sekira Rupiah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni memperoleh bagian sekira Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kemudian saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni, terdakwa, saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit berangkat ke arah Bandara Supadio Pontianak sedangkan saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut berangkat menuju Kota Singkawang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.

- Bahwa pada sekira awal bulan Agustus 2019 diadakan pertemuan dan dalam pertemuan tersebut disepakati kerja sama untuk melakukan penipuan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas serta pembagian tugas masing-masing yaitu saksi Hardjo Hadiwinoto bertugas sebagai penyandang dana atau yang mempersiapkan uang, lalu saksi bersama-sama dengan Saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bertugas untuk melakukan survey lokasi dan target yang akan dijadikan sebagai korban penipuan, lalu saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bersama-sama dengan saksi pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2019 sekira jam 11.00 Wib dengan menggunakan kendaraan berupa : 1 ( satu ) unit Mobil Merek Toyota INNOVA warna Silver B 1397 AE melakukan survey dengan mengelilingi pasar di kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan menemukan targetnya yaitu toko Nippon yang berada di Kecamatan Pemangkat, setelah itu saksi bertugas mencari atau menyewa sebuah ruko untuk disewa dan saksi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wiba berhasil menyewa sebuah ruko yang berada di Jalan Nusantara Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dari saksi Kartina dengan uang sewa ruko sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan baru membayar uang muka sebesar Rp. 5.000 000 (lima juta rupiah) lalu saksi mengatakan sisa pembayaran akan dibayar pada tanggal 10 september 2019, setelah berhasil menyewa ruko tersebut lalu saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bersama-sama dengan Saksi merehap Ruko yaitu membuat kamar sekaligus menjadi kantor di lantai bawah , kemudian Saksi membeli 2 (dua) Meja dan Satu set Sofa warna Biru atau Kursi dan 1 (satu) buah Kursi Direktur dengan harga sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) di Toko Mebel depan Bank BCA Pemangkat, kemudian 1 (satu) buah AC membelinya di Singkawang dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 ( satu ) unit TV LCD di beli di Pontianak dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1

Halaman **24** dari **40** Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi) membeli dinding di beli di pontianak dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta Map yang berisikan kertas-kertas Kosong serta Pulpen di beli di Pontianak dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah ) selanjutnya kami simpan di dalam ruangan kantor di lantai bawah, selanjutnya saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bersama Saksi membeli beras merek Pisang Emas sebanyak 2 (dua) ton sekitar 200 Karung yang ukuran 10 Kg perkarungnya dengan harga total sekira Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) di Toko Bali di Sambas dan di simpan di dalam ruko bagian depan lantai bawah selanjutnya saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bersama-sama dengan Saksi menyerahkan Kunci Ruko kepada terdakwa untuk dipergunakan seolah-olah sebagai tempat menjual beras dan terdakwa berperan berperan seolah-olah sebagai pengusaha beras dan juga menjual mata uang asing, kemudian saksi Hardjo Hadiwinoto menyerahkan kartu nama kepada terdakwa yang bertuliskan "TOKO BERAS BERKUALITAS MAKMUR JAYA " dan tertera nama yaitu " LIE BUN PHEN " dengan nomor Hanphone 0813 4969 4010 dan nomor 0813 4852 8562 yang diperoleh oleh saksi Hardjo Hadiwinoto pada sekira pertengahan bulan Agustus 2019 dengan memesannya pada toko YASHA PHONE yang beralamat di jalan Pemuda Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, dan fungsi kartu nama tersebut untuk meyakinkan korban. Selanjutnya saksi Hardjo Hadiwinoto menyerahkan uang dengan mata uang Ringgit Malaysia sebesar RM.20.000,- (dua puluh ribu ringgit) kepada terdakwa dengan tujuan supaya dapat digunakan sebagai alat tukar mata di toko NIPON dengan menukarnya dengan mata uang Rupiah, kemudian uang hasil penukaran mata uang tersebut tidak diambil oleh terdakwa dengan maksud untuk meyakinkan Toko NIPON untuk penukaran mata uang berikutnya. Selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa memesan atau ingin membeli mata uang Dollar Amerika sebanyak \$50.000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika) dan disepakati bahwa uang dollar Amerika tersebut di antar ke ruko beras tempat terdakwa seolah-olah berjualan beras tersebut, lalu pada sekira jam 14.35 Wib korban datang ke

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan membawa uang sebesar \$50.000,- (lima puluh ribu Dolar Amerika) atau sesuai dengan permintaan terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam sebuah ruangan yang sudah didesain seolah-olah sebagai kantor dan pada saat uang sebesar \$50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika) tersebut sudah berada ditangan Terdakwa kemudian terdakwa tersebut berpura-pura ingin mengambil uang dengan bertujuan untuk membayar korban dan setelah itu terdakwa menutup pintu dari luar dan menguncinya kemudian terdakwa langsung membawa lari uang sebesar \$50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika) tersebut dengan meninggalkan korban dalam keadaan terkunci di dalam ruangan kantor tersebut lalu pada saat terdakwa sudah berada diluar Ruko tersebut langsung dijemput oleh saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa mendatangi saksi Hardjo Hadiwinoto, dan saksi yang sudah menunggu didalam mobil di pinggir jalan tepatnya di depan kantin pantai Sinam dan terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Hardjo Hadiwinoto, setelah itu saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni membagi-bagikan uang 50.000 (lima puluh ribu) dollar Amerika Serikat kepada terdakwa, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan, dan saksi masing-masing yang apabila dengan nilai tukar mata uang Rupiah adalah sekira Rupiah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni memperoleh bagian sekira Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kemudian saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni, terdakwa, saksi berangkat ke arah Bandara Supadio Pontianak sedangkan saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan dengan menggunakan sepeda motor tersebut berangkat menuju Kota Singkawang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *ade charge*.

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat dipertanyakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni telah mengajak terdakwa untuk melakukan penipuan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, kemudian diadakan pertemuan di lokasi Apartemen CHINATOWN yang beralamat di lantai 3 yang beralamat di jalan Pancoran Glodok Kecamatan Taman sari Jakarta Barat pada sekira awal bulan Agustus 2019 lalu disepakati kerja sama untuk melakukan penipuan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan pembagian tugas masing-masing yaitu saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni bertugas sebagai penyanggah dana atau yang mempersiapkan uang, lalu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit bersama-sama dengan Saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bertugas untuk melakukan survey lokasi dan target yang akan dijadikan sebagai korban penipuan, setelah melakukan survey dan menemukan targetnya yaitu toko Nippon yang berada di Kecamatan Pemangkat, lalu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit bertugas mencari atau menyewa sebuah ruko lalu terdakwa menyanggupi ajakan tersebut, terdakwa berperan berperan seolah-olah sebagai pengusaha beras dan juga menjual mata uang asing, kemudian saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni menyerahkan kartu nama kepada terdakwa yang bertuliskan "TOKO BERAS BERKUALITAS MAKMUR JAYA " dan tertera nama yaitu " LIE BUN PHEN " dengan nomor Hanphone 0813 4969 4010 dan nomor 0813 4852 8562 yang berfungsi untuk meyakinkan korban dan saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni menyerahkan uang dengan mata uang Ringgit Malaysia sebesar RM.20.000,- (dua puluh ribu ringgit) kepada terdakwa dengan tujuan supaya dapat digunakan sebagai alat tukar mata di toko NIPON dengan menukarnya dengan mata uang Rupiah, kemudian uang hasil penukaran mata uang tersebut tidak diambil oleh terdakwa dengan maksud untuk meyakinkan Toko NIPON untuk penukaran mata uang berikutnya dan pada keesokan harinya terdakwa memesan atau ingin membeli mata uang Dollar Amerika sebanyak \$50.000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika) dan disepakati bahwa uang dollar Amerika tersebut di antar ke ruko beras tempat terdakwa seolah-olah berjualan beras tersebut, lalu pada sekira jam 14.35 Wib korban datang ke Ruko tersebut dengan membawa uang sebesar

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50000 (lima puluh ribu Dolar Amerika) atau sesuai dengan permintaan terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam sebuah ruangan yang sudah didesain seolah-olah sebagai kantor dan pada saat uang sebesar \$50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika) tersebut sudah berada ditangan terdakwa kemudian saksi tersebut berpura-pura ingin mengambil uang dengan bertujuan untuk membayar korban dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam ruangan sambil berpura-pura memanggil nama orang yaitu DESI lalu terdakwa menutup pintu dari luar dan menguncinya kemudian terdakwa langsung membawa lari uang sebesar \$50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika) tersebut dengan meninggalkan korban dalam keadaan terkunci di dalam ruangan kantor tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam ruangan tersebut dan langsung dijemput oleh saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit dengan menggunakan sepeda motor dan menemui saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan yang sudah menunggu didalam mobil di pinggir jalan tepatnya di depan kantin pantai Sinam dan terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni, kemudian saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni membagi-bagikan uang tersebut kepada terdakwa, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan, dan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit masing-masing apabila dengan nilai mata uang sekira Rupiah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni memperoleh bagian sekira Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat ke Jakarta.

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa : Uang tunai sebesar Rp.322.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ) dengan pecahan uang Rp.100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ) sebanyak 3 ( Tiga ) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- ( Sepuluh Ribu Rupiah ) sebanyak 1 ( Satu ) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- ( Lima Ribu Rupiah ) dan pecahan uang Rp.2000,- ( Dua Ribu Rupiah sebanyak 1 ( Satu ) lembar adalah uang dari bagian milik terdakwa yang diserahkan oleh saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni setelah berhasil

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan persidangan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 13.15 Wib ;

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah kartu nama yang bertuliskan “ TOKO BERAS BERKUALITAS MAKMUR JAYA “ yang mana di kartu tersebut tertera nama yang bernama “ LIE BUN PHEN “ dan di kartu nama tersebut tertera nomor Hanphone dengan nomor 0813 4969 4010 dan nomor 0813 4852 8562 adalah kartu nama yang digunakan terdakwa sejak sekira awal bulan Agustus 2019 sehingga pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 13.15 Wib terdakwa, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan, saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit dan saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni berhasil melakukan tindak pidana penipuan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa : 2 (dua) lembar nota penukaran mata uang PT.MEKAR DANA LESTARI AUTHORIZED MONEY CHANGER warna merah tanggal 10 September 2019 atas nama LIE BUN PHEN adalah nota penukaran mata uang dari terdakwa dengan pihak Toko Nippon atau PT.MEKAR DANA LESTARI AUTHORIZED MONEY CHANGER;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) Helai baju kemeja batik warna merah kombinasi putih, 1 (satu) pasang sandal warna coklat dengan merk “PORTO”, 1 ( satu ) Helai baju kaos dalam warna putih, 1 ( satu ) Helai baju kemeja warna biru motif bintang putih merk”VALINO” adalah pakaian milik terdakwa.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.322.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan pecahan uang Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar.
- 1 (satu) Helai baju kemeja batik warna merah kombinasi putih;

Halaman **29** dari **40** Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai baju kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) Helai baju kemeja warna biru motif bintang putih merk "VALINO".

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni telah mengajak terdakwa untuk melakukan penipuan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, kemudian diadakan pertemuan di lokasi Apartemen CHINATOWN yang beralamat di lantai 3 yang beralamat di jalan Pancoran Glodok Kecamatan Taman sari Jakarta Barat pada sekira awal bulan Agustus 2019 lalu disepakati kerja sama untuk melakukan penipuan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan pembagian tugas masing-masing yaitu saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni bertugas sebagai penyandang dana atau yang mempersiapkan uang, lalu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit bersama-sama dengan Saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bertugas untuk melakukan survey lokasi dan target yang akan dijadikan sebagai korban penipuan, setelah melakukan survey dan menemukan targetnya yaitu toko Nippon yang berada di Kecamatan Pemangkat, lalu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit bertugas mencari atau menyewa sebuah ruko lalu terdakwa menyanggupi ajakan tersebut, terdakwa berperan berperan seolah-olah sebagai pengusaha beras dan juga menjual mata uang asing, kemudian saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni menyerahkan kartu nama kepada terdakwa yang bertuliskan "TOKO BERAS BERKUALITAS MAKMUR JAYA " dan tertera nama yaitu " LIE BUN PHEN " dengan nomor Hanphone 0813 4969 4010 dan nomor 0813 4852 8562 yang berfungsi untuk meyakinkan korban dan saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni menyerahkan uang dengan mata uang Ringgit Malaysia sebesar RM.20.000,- (dua puluh ribu ringgit) kepada terdakwa dengan tujuan supaya dapat digunakan sebagai alat tukar mata di toko NIPON dengan menukarnya dengan mata uang Rupiah, kemudian uang hasil penukaran mata uang tersebut tidak diambil oleh terdakwa dengan maksud untuk meyakinkan Toko NIPON untuk penukaran mata uang berikutnya

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada kesekelompokan harinya terdakwa memesan atau ingin membeli mata uang Dollar Amerika sebanyak \$50.000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika) dan disepakati bahwa uang dollar Amerika tersebut di antar ke ruko beras tempat terdakwa seolah-olah berjualan beras tersebut, lalu pada sekira jam 14.35 Wib korban datang ke Ruko tersebut dengan membawa uang sebesar \$50.000,- (lima puluh ribu Dolar Amerika) atau sesuai dengan permintaan terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam sebuah ruangan yang sudah didesain seolah-olah sebagai kantor dan pada saat uang sebesar \$50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika) tersebut sudah berada ditangan terdakwa kemudian saksi tersebut berpura-pura ingin mengambil uang dengan bertujuan untuk membayar korban dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam ruangan sambil berpura-pura memanggil nama orang yaitu DESI lalu terdakwa menutup pintu dari luar dan menguncinya kemudian terdakwa langsung membawa lari uang sebesar \$50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika) tersebut dengan meninggalkan korban dalam keadaan terkunci di dalam ruangan kantor tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam ruangan tersebut dan langsung dijemput oleh saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit dengan menggunakan sepeda motor dan menemui saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan yang sudah menunggu didalam mobil di pinggir jalan tepatnya di depan kantin pantai Sinam dan terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni, kemudian saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni membagi-bagikan uang tersebut kepada terdakwa, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan, dan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit masing-masing apabila dengan nilai mata uang sekira Rupiah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni memperoleh bagian sekira Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat ke Jakarta.

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa : Uang tunai sebesar Rp.322.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ) dengan pecahan uang Rp.100.000,- ( Seratus Ribu

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ( Tiga ) lembar, pecahan uang Rp.10.000,-

( Sepuluh Ribu Rupiah ) sebanyak 1 ( Satu ) lembar, pecahan uang Rp.5.000,-( Lima Ribu Rupiah ) dan pecahan uang Rp.2000,-( Dua Ribu Rupiah sebanyak 1 ( Satu ) lembar adalah uang dari bagian milik terdakwa yang diserahkan oleh saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni setelah berhasil melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 13.15 Wib ;

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah kartu nama yang bertuliskan “ TOKO BERAS BERKUALITAS MAKMUR JAYA “ yang mana di kartu tersebut tertera nama yang bernama “ LIE BUN PHEN “ dan di kartu nama tersebut tertera nomor Hanphone dengan nomor 0813 4969 4010 dan nomor 0813 4852 8562 adalah kartu nama yang digunakan terdakwa sejak sekira awal bulan Agustus 2019 sehingga pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 13.15 Wib terdakwa, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan, saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit dan saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni berhasil melakukan tindak pidana penipuan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa : 2 (dua) lembar nota penukaran mata uang PT.MEKAR DANA LESTARI AUTHORIZED MONEY CHANGER warna merah tanggal 10 September 2019 atas nama LIE BUN PHEN adalah nota penukaran mata uang dari terdakwa dengan pihak Toko Nippon atau PT.MEKAR DANA LESTARI AUTHORIZED MONEY CHANGER;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) Helai baju kemeja batik warna merah kombinasi putih, 1 (satu) pasang sandal warna coklat dengan merk “PORTO”, 1 ( satu ) Helai baju kaos dalam warna putih, 1 ( satu ) Helai baju kemeja warna biru motif bintang putih merk”VALINO” adalah pakaian milik terdakwa.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di

Halaman **32** dari **40** Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas Terdakwa yang dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pertama : Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. Atau Kedua : Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan".

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Bahwa unsur barang siapa memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Lei Bun Phen alias Asuk dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan tuntutan kami ini.

Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini para terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum.

Halaman **33** dari **40** Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa unsur kesesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka jelas Terdakwa Lei Bun Phen alias Asuk adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan";

Bahwa menurut memori penjelasan (memorie van toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Sedangkan menurut sifatnya, ajaran yang sekarang banyak dianut adalah teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Bahwa unsur berbuat melawan hukum secara formal disini ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini harus dibuktikan bahwa si pelaku atau orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan, dan unsur "memiliki" dalam pasal ini yaitu menguasai benda bertentangan dari sifat suatu hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MARI No. 69 K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959).

Bahwa hal-hal sebagaimana dimaksud diatas telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : saksi Sumarno alias

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pid.B/2019/PT/3/Sks

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pid.B/2019/PT/3/Sks  
Darmawan, saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit, saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni dan terdakwa pada sekira awal bulan Agustus 2019 telah melakukan pertemuan di lokasi Apartemen CHINATOWN yang beralamat di lantai 3 yang beralamat di jalan Pancoran Glodok Kecamatan Taman sari Jakarta Barat untuk merencanakan penipuan dengan target yaitu tempat penukaran mata uang asing, kemudian dilakukan pembagian tugas masing-masing yaitu saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni bertugas sebagai penyandang dana atau yang mempersiapkan uang, lalu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit bersama-sama dengan Saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bertugas untuk melakukan survey lokasi dan target yang akan dijadikan sebagai korban penipuan, lalu saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bersama-sama dengan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2019 sekira jam 11.00 Wib dengan menggunakan kendaraan berupa : 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota INNOVA warna Silver B 1397 AE melakukan survey dengan mengelilingi kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu menemukan targetnya yaitu tempat penukaran mata uang asing pada toko Nippon yang berada di jalan Pasar Ikan Lama Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, setelah itu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit menyewa sebuah ruko pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib yang berada di Jalan Nusantara Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dari saksi Kartina dengan uang sewa ruko sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan baru membayar uang muka sebesar Rp. 5.000 000 (lima juta rupiah) lalu saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit mengatakan sisa pembayaran akan dibayar pada tanggal 10 september 2019, setelah itu saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan bersama-sama dengan Saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit merehapi Ruko dengan membuat kamar sekaligus menjadi kantor di lantai bawah , kemudian Saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit membeli 2 (dua) Meja dan Satu set Sofa warna Biru atau Kursi dan 1 (satu) buah Kursi Direktur dengan harga sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) di toko Mebel depan Bank BCA Pemangkat, kemudian 1 (satu) buah AC membelinya di Singkawang dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit TV LCD di beli di Pontianak dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jam dinding di beli di pontianak

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan dengan harga Rp 100.000

Halaman **36** dari **40** Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan September 2019

putusan September 2019 Sekira jam 13.00 datang lagi ke toko Nippon dengan membawa uang sebanyak 20.000 RM dengan maksud untuk ditukar ke mata uang Rupiah dengan nilai tukar sekira Rp 70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) namun hasil tukaran uang rupiah tersebut tidak di ambil oleh terdakwa dengan alasan karena uang tersebut akan digunakan sebagai uang muka atau panjar untuk transaksi tukar lagi ke mata uang Amerika Serikat (US DOLLAR) sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) dollar Amerika Serikat lalu pada saat itu juga terdakwa meminta kepada saksi Tommy Lay dan saksi Ita anak Fu Ket Shin agar melakukan transaksi penukaran mata uang tersebut pada tempat yang sama yaitu pada ruko yang tempat terdakwa berjualan bebas di jalan Nusantara Kecamatan Pemangkat tersebut, kemudian terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam jam 11.00 wiba datang ke toko Nippon dan mengatakan kepada saksi Ita anak Fu Ket Shin yaitu : “ jangan lupa antarkan uangnya ke toko “ dan menanggapi dengan saksi Ita anak Fu Ket Shin dengan berkata yaitu : “ bentar pak nanti saya antarkan “, kemudian saksi Tommy Lay bersama-sama dengan saksi Ita anak Fu Ket Shin pada jam 13.00 wib datang menemui terdakwa pada tempat yang dimaksud oleh terdakwa tersebut lalu masuk dalam sebuah ruangan kantor terdakwa dengan membawa uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu) dollar Amerika Serikat, selanjutnya saksi Ita anak Fu Ket Shin meletakkan uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu) dollar Amerika Serikat tersebut di atas meja sambil berkata kepada terdakwa dengan perkataan : “ jadi bapak harus bayar Rp 600 juta lebih sisanya “ lalu terdakwa menanggapi dengan berkata : “ saya ada uang ringgit Malaysia kalo di rupiahkan ada Rp 400 juta, jadi ringgitnya harus di bayar berapa “ atas pertanyaan dari terdakwa tersebut lalu saksi Ita anak Fu Ket Shin bersama-sama dengan saksi Tommy Lay melakukan perhitungan dan hasil perhitungannya adalah sekira 118.000 RM lebih, setelah itu terdakwa berkata : “ itu kan ada lebihnya ngitungnya jadi saya bulatkan aja 120.000 RM ” selanjutnya saksi Ita anak Fu Ket Shin menanggapi dengan berkata : “ iya boleh jadi sisanya masih 200 juta lebih di bayar bapak pakai rupiah “ lalu terdakwa berdiri sambil memegang uang yang \$ 50.000 us dolar yang berada di atas meja tersebut dan memeriksanya, kemudian terdakwa berkata kepada saksi : “ saya kan lagi pake baju singlet ndak sopan jadi saya mau ganti baju sekalian ambil uang di lantai atas “ selanjutnya dengan gerakan cepat terdakwa keluar dari dalam ruangan tersebut sambil berpura-pura memanggil orang dengan nama DESI, dan pada saat itu saksi Tommy Lay hendak

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan terdakwa dengan cepat pintu ruangan tersebut ditutup dan dikunci oleh terdakwa sehingga saksi Tommy Lay bersama-sama dengan saksi Ita anak Fu Ket Shin terkunci didalam ruangan tersebut, kemudian terdakwa keluar dari dalam ruko tersebut dengan membawa uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu) dollar Amerika Serikat tersebut dan langsung dijemput oleh saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit dengan menggunakan sepeda motor berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : HONDA / NC11BF1D A/T KB 5462 OL selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan dan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit yang sudah menunggu didalam mobil di pinggir jalan tepatnya di depan kantin pantai Sinam dan terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni, setelah itu saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni membagi-bagikan uang 50.000 (lima puluh ribu) dollar Amerika Serikat kepada terdakwa, saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan, dan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit masing-masing yang apabila dengan nilai tukar mata uang Rupiah adalah sekira Rupiah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni memperoleh bagian sekira Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kemudian saksi Hardjo Hadiwinoto alias Pak Harjo anak Kusuni, terdakwa, saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit berangkat ke arah Bandara Supadio Pontianak sedangkan saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan dengan menggunakan sepeda motor tersebut berangkat menuju Kota Singkawang. Bahwa akibat perbuatan Saksi Sumarno alias Marno alias Aho bin Wahyu Darmawan dan saksi Lim Hartono Djong alias Pak Lim anak Amit telah mengakibatkan Toko Nippon mengalami kerugian sekira Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah).

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman **38** dari **40** Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh korban didepan persidangan
- Terdakwa telah berusia lanjut.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lei Bun Phen Alias Asuk tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan penipuan*".

Halaman **39** dari **40** Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.284.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai baju kemeja batik warna merah kombinasi putih, 1 (satu) pasang sandal warna coklat dengan merk "PORTO", 1 (satu) Helai baju kaos dalam warna putih, 1 (satu) Helai baju kemeja warna biru motif bintang putih merk "VALINO".

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Uang tunai sebesar Rp.322.000,- (tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan pecahan uang Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar.

Dikembalikan kepada pemilik Toko Nippon Kecamatan Pemangkat atas nama : Alianto Hiro alias Along;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh Patwiansyah, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

Patwiansyah, S.H.

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.